



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.G/2018/PAMw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1\_Sains, pekerjaan Karyawan CV. xxxxxxxxxxxx Manokwari, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1\_Peternakan, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Manokwari tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mw. tanggal 12 Februari 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2009, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :

Hal. 1 dari 5 Penetapan No.22/Pdt.G/2018/PAMw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jember, tertanggal 11 Januari 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jember selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, dan sejak bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat sampai sekarang, telah di karuniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama 1). xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Januari 2010, 2). xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 14 Agustus 2014, anak yang pertama berada dalam asuhan orang tua Penggugat dan anak kedua berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat.
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Penggugat merasa hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxx, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas hingga jarang pulang.
4. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berupaya sabar dan terus memberikan saran serta nasihat agar Tergugat tidak berhubungan dengan perempuan lain demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau menerima saran dan nasihat Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang masih menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat bukannya menerima saran dan nasihat dari Penggugat melainkan Tergugat marah-marah dan kemudian pergi tanpa izin meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui arah dan tujuan yang pasti dan hingga kini tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan kabar beritanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat

Hal. 2 dari 5 Penetapan No.22/Pdt.G/2018/PAMw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi sampai sekarang.

6. Bahwa kepergian Tergugat tanpa meninggalkan harta maupun barang yang dapat di jadikan pengganti nafkah oleh Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya Penggugat mencari nafkah sendiri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah.
3. Menjatuhkan talak Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni 2018 Penggugat telah hadir di persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena hingga saat ini belum mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Penetapan No.22/Pdt.G/2018/PAMw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tertanggal 25 Juni 2018 mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mw dengan alasan Penggugat belum mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah.

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, oleh karena perkara tersebut telah selesai karena dicabut maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 22/Pdt.G/2018/PA.Mw. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Penetapan No.22/Pdt.G/2018/PAMw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Farida Hanim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.HI dan Sriyanto, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Riston Pakili, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Sriyanto, S.HI., M.H

Panitera,

ttd

Hj. Khoiriyah, S.Ag.,M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp275.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp366.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No.22/Pdt.G/2018/PAMw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)